PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
Jl. Tanjung Baru Desa Maburai Kec. Murung Pudak Telp. (0526) 2021018
Website : rsud.tabalongkab.go.id Email : rsuhb.tanjung@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. BADARUDDIN KASIM
NOMOR 0052 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DIREKTUR RSUD H. BADARUDDIN KASIM,

Menimbang :

a. bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.**

KEDUA : **Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Kasim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Murung Pudak
pada tanggal 12 Maret 2026

DIREKTUR,

SETYAWAN ANDRI WIBOWO, S. Farm.,Apt
NIP. 19871018 201402 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD H. BADARUDDIN KASIM
NOMOR 0052 TAHUN 2026
TANGGAL 12 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/NAMA
1	Penanggung Jawab	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Organisasi
4	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Deddy Prasetya Permana, A.Md
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Muhammad Ihsan Jamil, S.Kom
6	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kabid Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 2. Kasi Pelayanan Medik 3. Kasi Penunjang Medik 4. Fauzan Akbar, S.Kom 5. Kabid Keperawatan dan Kebidanan 6. Kasi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan 7. Kasi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap 8. Obaja Natan, S.KM 9. Kabid Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang 10. Kasi Pelayanan Kefarmasian 11. Kasi Pelayanan Penunjang 12. Redha Maulana, S.Ars 13. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 14. Ulfa, S.A.P 15. Dona Miranti Bagenda, S.H 16. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 17. Salmiah, S.AP 18. Antung Alfian Nur Rahman, S.M

		19. Dinda Aisya Febriana, SH 20. Seluruh Kepala dan Koordinator Ruangan
7	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	1. Muhammad Adam Mukti Firjatullah, SKM 2. Siti Jubaidah, SH
8	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Muhammad Akbali, S.Kom 2. Sylvani Amanda Nastuti, S.Kom 3. Muhammad Dinny Hidayatullah 4. Noor Jannah

DIREKTUR,

SETYAWAN ANDRI WIBOWO, S. Farm.,Apt
NIP. 19871018 201402 1 003